

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 161/KMA/HK.01/XII/2011

Lampiran :

Perihal : Pendapat Hukum

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.

Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.

Urusan Lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara,

yang tercantum dalam surat

Nomor 70/Td.TUN/X/2011

tanggal 27 Oktober 2011

(selanjutnya disebut "Pendapat

Hukum Tuada TUN MA")

Sdr. : KARTINI MULJADI, SH.

Advokat pada Kantor Hukum

Kartini Muljadi & Rekan

Jalan Gunawarman Nomor 18

Kebayoran Baru

di -

JAKARTA SELATAN

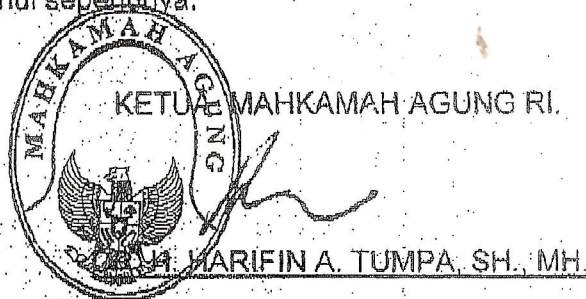
Menjawab surat Saudara tertanggal 29 November 2011, Nomor : 330/KMR/KM/2011, tentang perihal pokok surat tersebut di atas, maka dengan ini Mahkamah Agung memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu pendapat hukum atau pertimbangan hukum (atau fatwa) yang diberikan atas dasar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, tidak mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat seperti halnya suatu Putusan atau Penetapan Pengadilan;
2. Bahwa apabila kemudian fatwa atau pendapat hukum atau pertimbangan hukum tersebut dijadikan landasan untuk membuat suatu Surat Keputusan, maka terbuka kemungkinan untuk membawa Surat Keputusan tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara bila dianggap bertentangan

3. Bahwa terbitnya fatwa atau pendapat hukum yang bersangkutan adalah semata-mata atas dasar bahan-bahan dan data yang diajukan oleh Pemohon fatwa, yang nantinya dalam proses pemeriksaan peradilan dapat dinilai oleh Pengadilan, setelah mendengar atau memeriksa kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan.

Bahan-bahan yang tidak diajukan oleh Pemohon, dapat dipakai sebagai dasar untuk menguji Keputusan yang diambil oleh Pemohon Fatwa.

Demikianlah untuk diketahui seperlunya.



Tembusan:

1. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta;
3. Sdr. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Bidang Pendidikan di Jakarta;
4. Sdr. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta;
5. Sdr. Rektor Universitas Indonesia di Jakarta;
6. Sdr. Para Dekan di Lingkungan Universitas Indonesia di Jakarta;
7. Sdr. Ketua DGB Universitas Indonesia di Jakarta;
8. Arsip.